

LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI PUBLIK (PPID)
2022**



**DINAS BINA MARGA DAN
BINA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG**



LAPORAN LAYANAN INFORMASI
PUBLIK DINAS BINA MARGA DAN
BINA KONSTRUKSI
TAHUN 2022

	Email : dinasbmbk@lampungprov.go.id
	Instagram : bmbklampung
	Facebook: BMBK Lampung
	Website : dinasbmbk.lampungprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi dari pelayanan informasi publik yang dilakukan sepanjang tahun 2022 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yang tertuang melalui Keputusan Gubernur.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat lebih baik lagi.

Bandar Lampung, Februari 2023

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN
BINA KONSTRUKSI PROVINSI
LAMPUNG



FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 10730222 200312 1 010

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Dasar Hukum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1
B. Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	2
1. Tugas PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.....	2
2. Fungsi PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.....	2
C. Maklumat Layanan Publik	2
D. Azas Pelayanan Informasi Publik.....	3
E. Struktur Organisasi Pelayanan Informasi Publik	4
II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	5
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	5
B. Sumberdaya Manusia Pelayanan Informasi Publik.....	5
C. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.....	6
III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
A. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik.....	7
B. Kategori Informasi Publik	8
C. Kategori Informasi Yang Dikecualikan.....	14
D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi.....	31
1. Permintaan Informasi yang Dikabulkan	31
2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya.....	31
E. Monev KIP.....	32
F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik.....	33
1. Website	33
2. Media Sosial	33
3. Papan Informasi	35
G. Kendala Layanan Informasi Publik.....	36
1. Kendala Internal.....	36
2. Kendala Eksternal	36

IV. KESIMPULAN DAN SARAN	37
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran.....	37
LAMPIRAN	39
1. Surat Keputusan (SK) PPID PELAKSANA.....	40
2. Struktur Organisasi.....	43
3. Foto dan Dokumentasi.....	44

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Memasuki era keterbukaan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menghadapi perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Sumber informasi menjadi begitu beragam, walaupun belum teruji kebenarannya. Hal ini menjadi tantangan baru bagi PPID untuk terus-menerus melengkapi diri dengan informasi yang valid dan terkini.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia membawa perubahan nilai atas pentingnya informasi publik bagi masyarakat. Saat ini, masyarakat dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Hak untuk mendapatkan informasi juga telah diatur pada Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dimana setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Selain itu dasar hukum mengenai PPID juga diatur dalam Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berawal dari keinginan untuk mendapatkan kepercayaan publik tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berupaya mengimplementasikan keterbukaan Informasi Publik sesuai ketentuan UU KIP, yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/276/V.14/HK/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/276/V.14/HK/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung menjadikan PPID sebagai salah satu andalan dalam terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

B. Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/276/V.14/HK/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung, PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung mempunyai tugas dan fungsi sebagai PPID Pelaksana untuk pelaksanaan pekerjaan.

1. Tugas PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

2. Fungsi PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

Fungsi dari PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan masing-masing menjadi bahan informasi publik.

C. Maklumat Layanan Informasi Publik

Maklumat Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yaitu :

"Dengan ini kami menyatakan siap menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".



Gambar 1.1.

Maklumat Pelayanan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

Maklumat tersebut merupakan komitmen dari PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan memberikan pelayanan berupa informasi publik melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia, sesuai dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D. Azas Pelayanan Informasi Publik

Azas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yaitu :

1. **Transparansi** yaitu Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. **Akuntabilitas** yaitu Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. **Kondisional** yaitu Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. **Partisipatif** yaitu Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. **Kesamaan Hak** yaitu Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
6. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban** yaitu Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak.

E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.

Untuk itu agar pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat berdaya guna dan berhasil guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2022, tergambar seperti dibawah ini :



Gambar 1.2.

Struktur Organisasi PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik diperlukan adanya sarana dan prasarana berupa peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan disampaikan melalui papan pengumuman, website resmi serta dapat juga melalui leaflet, baliho dan berbagai media luar ruang lainnya. Sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung terdiri atas :

1. PC/Laptop yang terhubung dengan koneksi internet;
2. Meja;
3. Kursi;
4. Printer;
5. Lemari Penyimpanan Arsip;
6. Papan pengumuman;
7. Formulir-formulir.

B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung terdiri atas :

1. Ketua yaitu Kepala Dinas;
2. Atasan PPID Pelaksana yaitu Sekretaris Dinas;
3. Koordinator Bidang Informasi Pelayanan dan Dokumentasi dan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu Kepala Sub Bagian Umum;
4. Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu Kepala Bidang Bina Program;
5. Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu Kepala Sub Bagian Umum.

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2022, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung menganggarkan tenaga bantuan hukum dalam pendampingan sengketa informasi terkait keterbukaan informasi publik, hal ini disebabkan karena sebagai dinas teknis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi tidak memiliki personal yang kompeten di bidang hukum guna mendampingi dan memberikan bantuan hukum.

BAB III

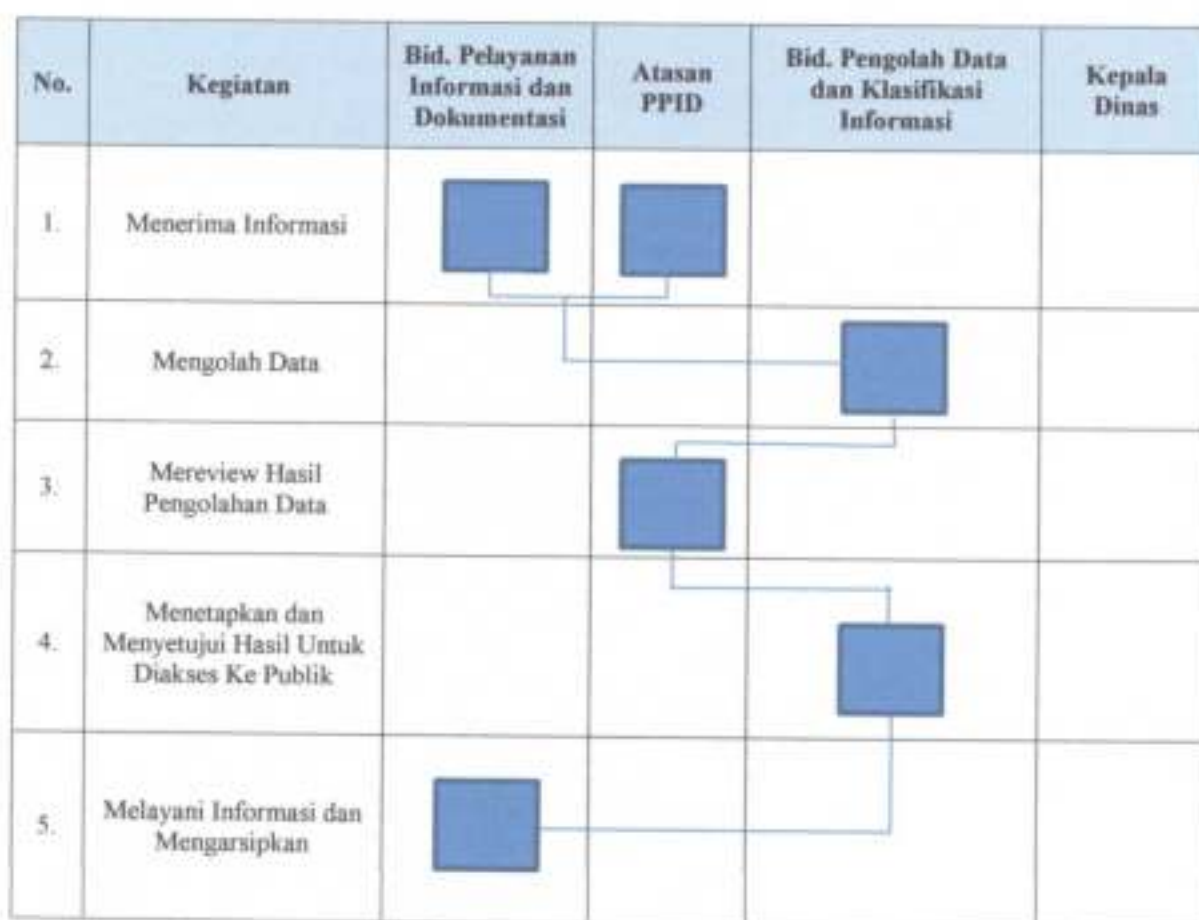
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka layanan informasi menjadi lebih mudah untuk diakses. Guna memudahkan masyarakat dalam memberikan informasi mengenai infrastruktur jalan dan jembatan, maka Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung meluncurkan layanan berbasis website yang dapat diakses pada alamat <https://www.dinasbmbk.lampungprov.go.id>. Melalui sistem berbasis website ini masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data/informasi terkait infrastruktur bidang jalan dan jembatan provinsi Lampung. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan saran dan masukannya pada alamat website tersebut.

Selain melalui website, PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung juga memanfaatkan sarana publikasi lain baik melalui media cetak, media elektronik, maupun media online. Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020-2022 membuat PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung memanfaatkan layanan publik secara online/daring secara maksimal.

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi. Mekanisme Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1.
Mekanisme Layanan Informasi Publik Dinas Bina Marga
dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

B. Kategori Informasi Publik

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, terdiri dari beberapa jenis informasi antara lain:

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan
 - a. Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi :
 1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya;
 2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural.
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang kurangnya terdiri atas :
 1. Nama program dan kegiatan;

- 2 Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
- 3 Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Informasi tentang penerimaan calon pegawai.

Secara lengkap, Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan serta Informasi yang wajib tersedia setiap saat oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dapat dilihat dari tabel berikut.

A. INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA :

Tabel 3.1.
Informasi wajib disediakan Oleh PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

NO.	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Visi dan Misi	Visi dan Misi Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas	Tim penyusun RPJMD Provinsi	2019	Dokumen dan file softcopy	5 Tahun	Banner
2	Janji Kerja	33 Janji Kerja Gubernur Lampung	Sekretaris Dinas	Tim penyusun RPJMD Provinsi	2019	Dokumen dan file softcopy	5 Tahun	Banner
3	Rencana Strategis (RENSTRA)-P	Latar belakang, kondisi umum, gambaran pelaksanaan pelayanan, program dan rencana kegiatan dan indikator kinerja	Kabid Bina Program	Kasi Program dan Anggaran	2022	Dokumen dan file softcopy	5 tahun	Website Dinas BMBK
4	Tugas Pokok dan Fungsi	Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Sekretaris Dinas	Kasi Program dan Anggaran	2019	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website Dinas BMBK
5	Lokasi dan Alamat lengkap	Memuat alamat lengkap dan lokasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Sekretaris Dinas	Kasubbag Umum	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website Dinas BMBK
6	Data Pegawai/ SDM	Informasi kepegawaian baik PNS maupun PTHL	Sekretaris Dinas	JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Simpedu

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Nama Program dan Kegiatan	Daftar Program dan kegiatan	Kabid Bina Program	Kasi Program dan Anggaran	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Dinas BMBK
8	Profil	Visi dan Misi Dinas BMBK	Kabid Bina Program	Kasi Program dan Anggaran	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Dinas BMBK
9	Peta Jalan Provinsi	Lokasi dan Peta Jalan Provinsi	Kabid Bina Program	Kasi Pengembangan Jaringan dan Data	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Dinas BMBK
10	Informasi Infrastruktur Jalan	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Lampung	Kabid Bina Program	JF Perencana Muda	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website Dinas BMBK
11	Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa	Daftar Pemenang Pengadaan Barang/Jasa	ULP/LKPP	ULP/LKPP	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama proses pengadaan	Website ULP/LKPP
12	Rencana Kerja Tahunan	Program, Kegiatan dan target yang ingin dicapai pada tahun berjalan	Kabid Bina Program	Kasi Program dan Anggaran	Setiap awal tahun berjalan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website
13	Surat Menyurat Pimpinan atau Pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	Daftar sertifikat pelatihan keterampilan (Melalui permintaan/permohonan)	Kabid Bina Konstruksi	Kasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Setiap Awal tahun berjalan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	
14	Ringkasan Kinerja dalam lingkup Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) unit organisasi dan target capaian Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Kabid Bina Program	JF Perencana Muda	Setiap Awal tahun berjalan	Dokumen dan file softcopy		

B. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

Tabel 3.2.
Informasi Tersedia Setiap Saat Oleh PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rencana Strategis (RENSTRA)	Latar belakang, kondisi umum, gambaran pelaksanaan pelayanan, program dan rencana kegiatan dan indikator kinerja	Kabid Bina Program	Kasi Program dan Anggaran	2019	Dokumen dan file softcopy	5 tahun	Website Dinas BMBK
2.	Data Pegawai/ SDM	Informasi kepegawaian baik PNS maupun PTHL	Sekretaris Dinas	JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Simpedu
3	Surat Menyurat Pimpinan atau Pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	Daftar sertifikat pelatihan keterampilan (Melalui permintaan/permohonan)	Kabid Bina Konstruksi	Kasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Setiap Awal tahun berjalan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	

1. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum meliputi antara lain:

- a. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
- b. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
- c. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
- d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
- e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
- f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Daftar Informasi Publik ;
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik;
- c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
- e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan pemanfaatan izin yang diberikan;
- h. Data perbendaharaan atau inventaris;
- i. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;

- k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
- l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- m. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa.

C. Kategori Informasi yang Dikecualikan

Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan yaitu :

1. Menghambat proses penegakan hukum;
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
10. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Secara lengkap, Informasi yang Dikecualikan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.3. Daftar Informasi yang Dikecualikan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Surat Usul/Laporan/Pengaduan tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pengadu dan/atau Teradu memberikan persetujuan tertulis
2	Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pengadu dan/atau Teradu memberikan persetujuan tertulis
3	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi, akan mengungkap data pribadi bersifat rahasia dan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
4	Biodata Elektronik PNS (<i>database</i>)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	30 Tahun setelah pensiun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
5	Data Rencana Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
6	Arsip Dinamis yang Menyangkut Dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	Karena merupakan bagian dari laporan keuangan unaudited Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 006/VII/KIP. PS-M-A/2010 tanggal 15 November 2010	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	10 Tahun setelah dilakukan penerbitan bukti pembayaran
7	Surat/Memo/Catatan Internal mengenai Proses Penyelesaian Kasus yang Belum Final	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses penyelesaian hukum	10 Tahun setelah Inkrah

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
8	Informasi tentang Dugaan Praktek Korupsi yang Meliputi Identitas Pelapor Kronologi, dan atau Objek Aduan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf a angka 2) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Pasal 15 huruf a)	Masyarakat enggan Berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN	Mendorong partisipasi Masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN	Terbuka apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan
9	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Penyalahgunaan Kewenangan	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Pasal 15)	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Melindungi Data Pribadi penduduk yang bersifat Rahasia	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis atau telah dinyatakan terbuka dalam persidangan

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
10	Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa (Dokumen Lelang/Seleksi danDokumen Kualifikasi)	- Hanya boleh dikases oleh peserta lelang - Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b - Perpres No. 16 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan	- Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; - Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual.	- Menjaga Persaingan tetap sehat; - Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	30 Tahun sejak proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
11	Rincian Harga Penawaran dari CalonPenyedia Barang/Jasa	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j) - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Setelah penandatanganan kontrak
12	Rincian Harga Satuan Pada Perhitungan HPS (Harga PerkiraanSendiri) yang Pelaksanaannya Sedang Dalam Proses	- Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf b dan Pasal 66 ayat 3 - Perpres No. 16 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang -Undang No. 14 Tahun 2008	- Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat - Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan	- Menjaga persaingan usaha tetap sehat - Melindungi Ha atas Kekayaan Intelektual	30 Tahun setelah penetapan pemenang

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		Pasal 17 huruf b	Intelektual.		
13	Lokasi Server	Undang-Undang Nomor 11 Th 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30-37)	Tindakan kriminal pengerusakan dan pencurian data	Menjaga dan mengamankan perangkat serta data	Tidak Terbatas
14	Internet Protocol/IP Address Private	Undang-Undang Nomor 11 Th 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Tidak Terbatas
15	Bandwidth Management	Undang-Undang Nomor 11 Th 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	Tidak Terbatas

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
16	Kode akses elektronik	Undang-Undang Nomor 11 Th 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/TTE (Pasal 30)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak Terbatas
17	Laporan kekayaan, gaji dan kondisi keuangan, aset, dan rekening bank atas nama pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Kecuali pejabat yang berkewajiban melaporkan LHKPN
18	Laporan hasil review rencana kerja anggaran	• Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Jo. • Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	30 tahun sejak laporan diterbitkan
19	Laporan Pajak pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	30 tahun sejak dilaporkan

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
20	Dokumen Hasil Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal dan BPKP	• Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Jo • Pasal 17 a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 • Peraturan Menteri PU Nomor 14 Tahun 2008	Dapat membuka rahasia pribadi dan menghambat proses penegakan hukum	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	30 tahun sejak pemeriksaan
21	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	30 tahun setelah diterima Kementerian PUPR dan terselesaikan tuntas
22	Laporan Penelitian Awal	• Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 • PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	Cara kerja yang tidak bisa terbuka oleh publik yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga independensi auditor	30 tahun
23	Laporan Pemeriksaan khusus	• Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 • PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	Cara kerja yang tidak bisa terbuka oleh publik yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga independensi auditor	30 tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
24	Laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (BPK, BPKP, Inspektorat)	Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Persaingan usaha tidak sehat	Menjaga Persaingan tetap sehat	30 tahun sejak laporan diterbitkan
25	Laporan gratifikasi	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Mempersulit badan publik dalam penyusunan kebijakan	Membantu badan publik dalam penyusunan kebijakan	30 tahun sejak laporan diterbitkan
26	Dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa (Berita Acara Hasil Pelelangan/seleksi, Laporan Hasil Evaluasi	Hanya boleh diakses oleh peserta lelang - Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Perpres No. 16 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang BPK RI No. 15 Tahun 2006	- Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; - Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual.	- Menjaga Persaingan tetap sehat; - Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	30 tahun sejak proses evaluasi pengadaan barang/jasa

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
27	Laporan Barang Milik Negara (<i>unaudited</i>)	• Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Jo. • Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Jo. • Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	30 tahun sejak proses pengadaan barang/jasa
28	Bukti kepemilikan dan/atau perolehan barang milik negara serta dokumen pemanfaatannya atas Barang Milik Negara	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Permanen dan dapat dibuka untuk kepentingan hukum
29	Rincian Nilai Asset	Jika merupakan bagian dari laporan keuangan unaudited Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 006/VII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 15 November 2010	Mematuhi Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 006/VII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 15 November 2010	Melanggar Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 006/VII/KIP- PS-M-A/2010 tanggal 15 November 2010	10 tahun sejak nilai aset ditetapkan
30	Dokumen Kepegawaian meliputi antara lain riwayat pegawai dan keluarga, kesehatan, kapasitas intelektualitas, catatan pribadi, hukuman/sanksi, dan SKP	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama yg bersangkutan berstatus pegawai Kementerian

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
31	Laporan Tunjangan Kinerja Atas Nama Pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai yang bersangkutan pensiun
32	Laporan Gaji atas Nama Pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai yang bersangkutan pensiun
33	Rincian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah yg bersangkutan pensiun
34	Naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan naskah akademisnya	Sesuai Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sampai naskah peraturan tersebut disahkan

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
35	Dokumen Penanganan Kasus Hukum (litigasi dan non litigasi)	Sesuai Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses penyelesaian hukum	Sampai kasus selesai atau dinyatakan terbuka untuk umum oleh pengadilan/lembaga penegak hukum lain
36	Bantuan keterangan ahli oleh penegak hukum (<i>affidavit</i>)	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses penyelesaian hukum	Setelah disampaikan di pengadilan
37	Laporan hasil advokasi hukum	Mengungkapkan rahasia pribadi Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses penyelesaian hukum	Sampai perkara selesai

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
38	Memorandum/nota dinas, disposisi dan surat-surat antar OPD di Provinsi Lampung yang menurut sifatnya tidak disediakan bagi pihak lain dan dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	5 tahun
39	Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait kasus pidana, perdata, PTUN, arbitrase, KPPU dan KIP serta rekomendasi Ombudsman		Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses penyelesaian hukum	Sampai selesai eksekusi putusan
40	Materi Diklat diluar forum pelatihan yang dibuat oleh Pengajar	Pasal 17 h UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual.	Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	> 5 tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
41	Data Kinerja Pegawai	Pasal 17 h UU No.14 tahun 2008 tentang KIP kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	>3 tahun
42	Advise teknis yang sedang dilakukan /diberikan kepada pihak lain yang masih dalam penanganan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan pasal 17 huruf b	- Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; - Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual.	- Menjaga Persaingan tetap sehat; - Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	Sampai pekerjaan tersebut dinyatakan selesai
43	Detail Engineering Design / Rencana Teknik Akhir	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	- Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; - Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual.	- Menjaga Persaingan tetap sehat; - Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
44	Basic Design	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	• Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; • Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual.	• Menjaga Persaingan tetap sehat; • Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus
45	Detail spesifikasi teknis	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	• Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; • Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual.	• Menjaga Persaingan tetap sehat; • Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus
46	Data Survei Tertib Penyelenggaraan, yang terdiri dari empat (4) komponen yaitu : tertib penyelenggaraan konstruksi, tertib kontrak konstruksi, tertib Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan tertib manajemen mutu		Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena terkait laporan penilaian yang dapat berujung pada blacklist suatu perusahaan	Menjaga persaingan usaha yang tetap sehat	5 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
47	Opini Hukum Kontrak Konstruksi, dalam suatu paket pekerjaan bidang PUPR	Perpres 54 tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah pasal 86 ayat (4)	Dokumen bersifat rahasia	Menjaga Kerahasiaan Dokumen	5 Tahun
48	Dokumen proses dan penetapan pemenang atas lelang atau Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di bidang PUPR dengan nilai diatas Rp 100 Milyar	Karena sesuai dengan perpres dan permen proses itu bersifat rahasia dan model penetapan itu dianggap berkas- berkas yang masih termasuk dalam proses tersebut permen (31/2015)	Dokumen bersifat rahasia	Menjaga Kerahasiaan Dokumen	5 Tahun
49	Data proses pengajuan sertifikasi tenaga kerja LPJK Menganut kode etik Asesor Tercantum dalam konstruksi dan Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Peraturan Lembaga belum diverifikasi	Tercantum dalam Peraturan Lembaga No.7-9 Tahun 2012			5 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
50	Arsip dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya				
51	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan				

D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi:

1. Permintaan Informasi Yang Dikabulkan

Sepanjang Tahun 2022 terdapat 2 sengketa informasi yang dihadapi oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Dari 2 sengketa informasi tersebut berdasarkan keputusan sidang komisi informasi data yang dikabulkan adalah berupa :

- a. Rencana Anggaran Biaya Ruas Pekon Balak – Suoh Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- b. Gambar Perencanaan Ruas Pekon Balak – Suoh Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- c. Foto Dokumentasi Ruas Ruas Pekon Balak – Suoh Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

Hal tersebut telah dipenuhi oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung kepada PWRI Kabupaten Lampung Barat

2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya

Sepanjang tahun 2022 terdapat 3 permohonan informasi yang ditolak oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yaitu :

- a. Data Surat Pertanggung jawaban Seluruh Kegiatan di Dinas Bina dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2020;
- b. Data Surat Pertanggung jawaban Seluruh Kegiatan di Dinas Bina dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2020;

Kedua data tersebut ditolak dengan alasan permohonan tidak lengkap sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021

- a. Data kontrak Ruas Pekon Balak – Suoh Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020

Data tersebut ditolak sesuai dengan hasil sidang komisi informasi Provinsi Lampung, bahwa berkaitan dengan rahasia perusahaan dan terdapat informasi yang dikecualikan.

3. Waktu Pemenuhan Informasi

Waktu Pemenuhan Informasi sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Apabila informasi yang dimaksud oleh pemohon tersedia, maka informasi publik dapat diperoleh saat itu juga.
- c. Apabila informasi yang diminta belum tersedia, maka waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID Pelaksana. PPID Pelaksana wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak.
- d. Jika PPID Pelaksana membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan.
- e. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan Undang-Undang Komisi Informasi Pusat (KIP)
- f. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

4. Monev KIP 2022

Pada Tahun 2022 tidak dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik untuk tingkat Provinsi. Pelayanan Permohonan Informasi di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung menggunakan berbagai macam cara yaitu melalui permohonan informasi di PPID Utama, melalui Website PPID yang bisa dilaksanakan permohonan secara Online melalui Website SP4N Lapor Provinsi Lampung (<https://lampung.lapor.go.id>) dan juga melalui surat elektronik (*E-mail*).

Selama Tahun 2022 laporan yang masuk melalui website SP4N Lapor telah ditindaklanjuti Oleh PPID Pelaksana pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

5. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

A. Website

Portal Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yaitu <http://dinasbmbk.lampungprov.go.id> menyajikan data- data dan kegiatan dari seluruh bidang/UPTD di lingkungan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.



Gambar Layout Website Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung



Gambar Layout Website Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

B. Media Sosial

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung memiliki beberapa akun media sosial sebagai pilihan penyampaian informasi tercepat dalam memberikan informasi atau berita. Akun media sosial Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut :

- a. Akun Instagram Dinas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yaitu <https://www.instagram.com/bmbklampung/> yang telah memiliki 3.338 pengikut dan 1.199 berita yang dibagikan.



Gambar Layout Instagram Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

- b. Akun Facebook dengan nama BMBK Lampung yang dapat diakses dengan alamat [https://www.facebook.com/BMBK Lampung](https://www.facebook.com/BMBK-Lampung) telah memiliki 1.300 pengikut.



Gambar Layout Facebook Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung



Gambar Layout Facebook Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

C. Papan Informasi

Papan pengumuman yang digunakan sebagai media yang memberikan informasi kepada masyarakat, selain itu pada masing masing bidang/UPTD terdapat papan informasi.



Gambar Papan Pengumuman Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

6. Kendala Layanan Informasi Publik

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik yaitu: Terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

A. Kendala Internal

- a. Kurangnya kapasitas dan pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan informasi serta kurangnya tenaga yang kompeten di bidang hukum;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan informasi yang menunjang kegiatan PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sebagai unit layanan informasi publik yang akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat umum;
- c. Belum tersedia ruangan khusus sebagai tempat *desk* unit layanan informasi publik;
- d. Belum memadai dukungan anggaran untuk layanan informasi publik untuk operasional PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

B. Kendala Eksternal

- a. Kurangnya sosialisasi terhadap tugas dan fungsi PPID Pelaksana sehingga dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, para pemohon informasi kerap kali mendatangi bidang/UPTD tertentu, yang seharusnya bisa datang langsung ke unit layanan informasi publik;
- b. Koneksi internet yang kurang stabil;
- c. Banyaknya jenis informasi yang dimohonkan pemohon menjadi kendala tersendiri bagi PPID Pelaksana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Secara umum pengelolaan informasi dan dokumentasi publik Tahun 2022 oleh PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sudah sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan terlaksana dengan baik. Jika ada pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Sebagai lembaga yang melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diantaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung untuk memepertahankan bahkan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas berbasis pada layanan informasi publik yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran.

B. SARAN

Guna menjaga dan meningkatkan pelayanan mengenai informasi kepada masyarakat maka diharapkan :

1. Perlu adanya pelatihan sumber daya manusia secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayanan informasi publik karena untuk menjawab tantangan globalisasi yang membutuhkan informasi yang lebih. Selain pelatihan, diperlukan juga penambahan personil dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi agar

pelayanan informasi publik dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.

2. Perlu ada peningkatan sarana dan prasarana seperti ruangan khusus, sehingga pemohon langsung dapat mengakses informasi yang dibutuhkan.
3. Perlunya sosialisasi baik secara internal di lingkungan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi maupun kepada masyarakat mengenai keberadaan PPID.
4. Perlu adanya alokasi dana secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan layanan PPID kedepannya
5. Mempersingkat waktu pelayanan untuk lebih efektif, cermat dalam memberikan pelayanan, sehingga pemohon informasi akan merasa puas atas jawaban dan tanggapan yang diberikan secara akurat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan..
6. Selalu berupaya meningkatkan kualitas dan menjamin ketersediaan informasi dan data informasi publik dengan baik dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

JALAN H. ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM KM. 11 RAJABASA – BANDAR LAMPUNG
TELP. (0721) 7026684 KODE POS 351441

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 032/KPTS/V.03/2022

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2022

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI,

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Lampung;
- b. Bahwa tersedianya informasi publik perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana layanan sehingga berdaya guna dan berhasil guna secara optimal;
- c. Bahwa untuk mendukung huruf a dan b, perlu menunjuk pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor : 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor RER/12/MPAN-RB/18/ Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS BMBK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Memberi layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja;
 - d. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik;
 - e. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 14 Februari 2022

KEPALA DINAS



FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730222 200312 1 010

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA
MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 032/KPTS/V.03/2022
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Kepala Dinas	Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
2.	Atasan PPID	Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
3.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum
4.	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Bina Program Kepala Sub Bagian Umum

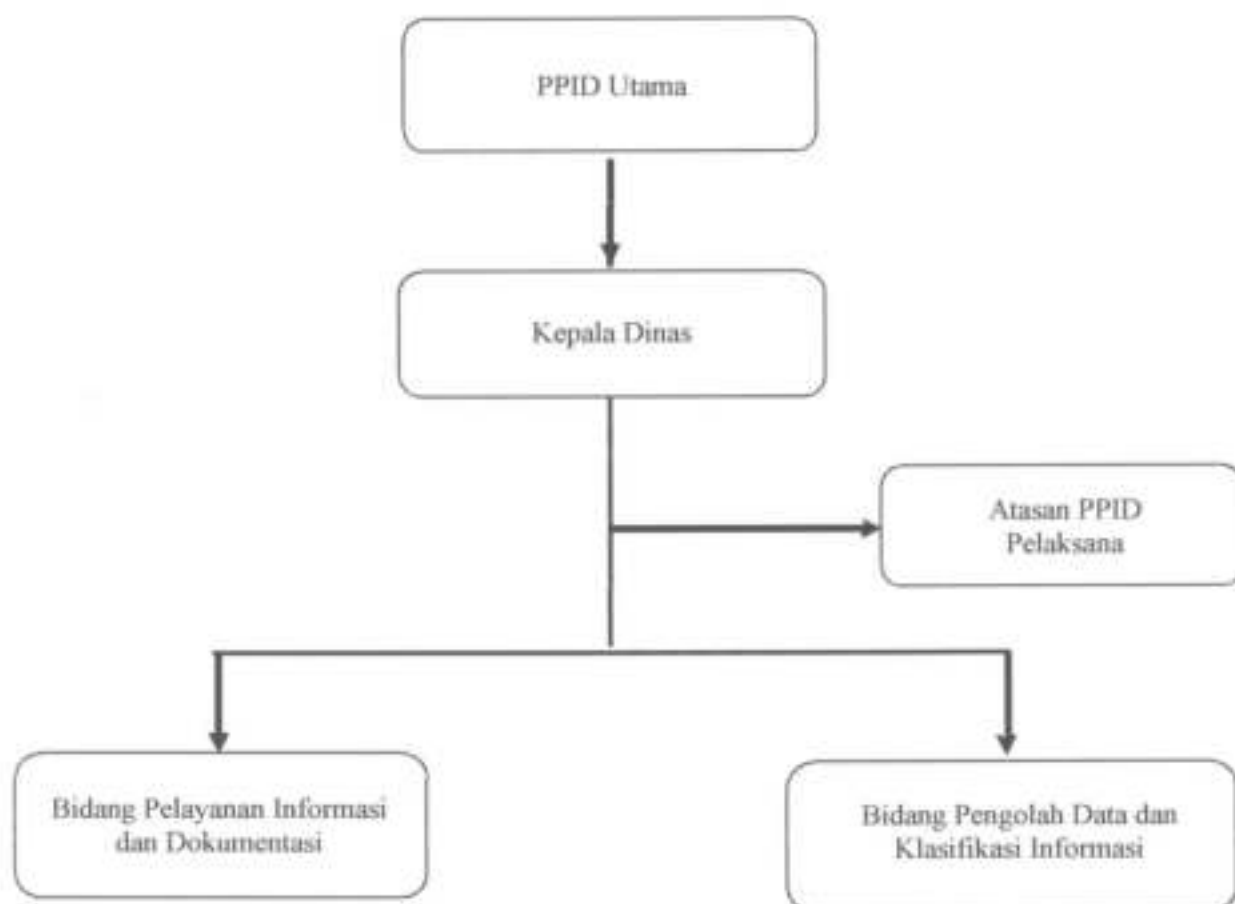
Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 14 Februari 2022

KEPALA DINAS


FEBRIZAL LEVISUKMANA, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730221 200312 1 010

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA
MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 032/KPTS/V.03/2022
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2022

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG



KEPALA DINAS



FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730221 200312 1 010



Acara Hari Bakti PU 3 Desember 2022



Kegiatan Sidang Sengketa Informasi Tahun 2022



Kegiatan Sidang Sengketa Informasi Tahun 2022



Dokumentasi Perbaikan Jalan



Menerima Penghargaan dari LPSE



Berpartisipasi sebagai narasumber dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan Oleh PWI Lampung



Berpartisipasi dalam Hari Jalan yang diadakan oleh Kementerian PUPR